

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahun
tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
TahunSeri);
5. dan seterusnya

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. Dan seterusnya.

BAB II

MMMMMMMMMMMM

Bagian Kesatu

Mmmmmmmmmmm

Pasal

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4. Dan seterusnya

Bagian Kedua

Mmmmmmmmmmm

Pasal

.....

- :
1.;
 2.;
 3. Dan seterusnya.....

BAB

MMMMMMMMMMMM

Bagian Kesatu

Mmmmmmmmmmm

Paragraf 1

Mmmmmmmmm

Pasal

.....

.....

Paragraf 2

Mmmmmmmmm

Pasal

.....

.....

Bagian Kedua

Mmmmmmmmmmm

BAB

(dan seterusnya)

BAB

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal

.....

.....

BAB

KETENTUAN PERALIHAN
(Jika Diperlukan)

Pasal

- (1)
-

(2)
.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Desa(nama desa).

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA (Tanpa Gelar)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NAMA

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR